

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelayanan kemetrolagian menjadi kewenangan Propinsi;
- b. bahwa sesuai dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 jo. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, dapat memungut Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrolagian.
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrolagian.

Mengingat :

1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981](#) tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485), sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. [Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).;

6. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983](#) tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3329);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985](#) tentang Wajib dan Pembebanan Untuk Ditera dan atau Ditera ulang serta syarat-syarat bagi Ukuran, Timbangan, Takaran dan Perlengkapannya (Lembaran Negara tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989](#) tentang Standar Nasional untuk satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 731/MPP/Kep/10/2002 tentang Pengelolaan Kemetrollogian dan Pengelolaan Laboratorium Kemetrollogian;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;

17. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri D);
18. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000](#) tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);
19. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D) jo. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN
LABORATORIUM KEMETROLOGIAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Barat.

5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat.
6. Balai adalah Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Jawa Barat yang melaksanakan verifikasi terhadap standar ukuran, tera, tera ulang, kalibrasi, dan Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus.
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.
9. Pelayanan Laboratorium Kemetrolgian adalah kegiatan operasional teknis yang berkaitan dengan menera dan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP), Kalibrasi UTTP serta pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT), dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Metrologi Legal.
10. Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrolgian yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas tera, tera ulang dan kalibrasi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) serta Pengujian Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT).
11. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau yang menerbitkan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai, sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
12. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
13. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai keahlian khusus dan diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kemetrolgian.

14. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukurannya yang mampu telusur.
15. Verifikasi adalah konfirmasi melalui pengujian dan penyajian bukti bahwa persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi.
16. Pengujian adalah keseluruhan tindakan teknis yang dilakukan oleh penera untuk membandingkan alat ukur dengan standar untuk satuan ukuran yang sesuai, guna menetapkan sifat atau karakteristik UTTP (sifat metrologis) untuk menentukan besaran atau kesalahan pengukuran.
17. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkus atau segel pembungkusnya.
18. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas barang tidak termasuk bungkus atau kemasannya.
19. Penguji adalah pegawai-pegawai yang berhak melakukan pengujian pada Balai Pengelolaan Laboratorium Kemetrolgian yang ditunjuk /ditugaskan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
20. Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat yang dipergunakan di bidang metrologi legal.
21. Alat Ukur Metrologi Teknis adalah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang dipergunakan di bidang bukan metrologi legal.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Wajib Tera adalah pemilik atau penanggung jawab Alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya baik pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan diwajibkan untuk melakukan tera dan tera ulang.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

26. Surat Keterangan Pengujian/Sertifikat adalah surat yang berisi hasil pengujian yang telah dilakukan tera ulang alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).

27. Menjustir adalah mencocokkan atau melakukan perbaikan ringan dengan tujuan agar alat yang dicocokkan atau diperbaiki itu memenuhi persyaratan tera atau tera ulang.

BAB II

PELAYANAN LABORATORIUM

KEMETROLOGIAN

Pasal 2

(1) Setiap UTTP dan BDKT yang digunakan dalam perdagangan baik di tingkat produsen maupun di tingkat pedagang wajib memenuhi persyaratan teknis, sesuai dengan standar yang ditetapkan.

(2) Untuk memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, dilakukan tera, tera ulang, kalibrasi serta pengujian secara berkala.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT dilaksanakan :

a. di Balai;

b. di Luar Balai.

(2) Setiap UTTP yang memenuhi syarat dibubuhi tanda tera sah dan atau Surat Keterangan Pengujian serta setiap BDKT yang memenuhi syarat diberikan Surat Keterangan Pengujian.

Pasal 4

Tata cara penyelenggaraan tera, tera ulang dan kalibrasi atas alat UTTP dan pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Setiap tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat ukur UTTP serta pengujian BDKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi.

BAB III

RETRIBUSI Bagian Pertama

Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Pelayanan Laboratrium Kemetrolagian, dipungut pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.

Pasal 7

Obyek Retribusi adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa pelayanan terhadap tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT.

Pasal 8

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP serta pengujian BDKT.

Bagian Kedua

Penggolongan Retribusi

Pasal 9

Retribusi Pelayanan Laboratorium Kemetrolagian digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat

Penggunaan Jasa

Pasal 10

Tingkat penggunaan jasa tera, tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dan pengujian BDKT dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan Struktur dan

Besarnya Tarif

Pasal 11

Prinsip penetapan tarif retribusi didasarkan pada

kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan Pemerintah, jasa pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 12

Struktur dan besarnya tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 13

Wilayah pemungutan retribusi dipungut di wilayah Balai dan Luar Balai tempat pelayanan diberikan.

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini retribusi terhutang ditagihkan kepada wajib bayar retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (5) Hasil penerimaan retribusi disetor kepada Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan, formulir yang digunakan diatur dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keenam

Sanksi Administrasi

Pasal 15

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan maksimum 12 bulan dari besarnya retribusi terhutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Ketujuh Masa Retribusi

Pasal 16

Masa retribusi meliputi :

- a. Masa retribusi tera/tera ulang atas UTTP mengikuti masa laku tanda tera sah.
- b. Masa retribusi atas BDKT jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun.
- c. Masa laku retribusi kalibrasi atas UTTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 17

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Peraturan Daerah ini, tidak berlaku apabila :

- a. UTTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.
- b. BDKT mengalami perubahan pengemas, bentuk isi bersfi, berat bersih (neto), panjang dan jumlah hitungan.

Bagian Kedelapan

Pengurangan, Keringanan dan

Pembebasan Retribusi

Pasal 18

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan sepengetahuan DPRD Propinsi Jawa Barat.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kesembilan

Pembetulan, Pengurangan ketetapan,

Penghapusan atau Pengurangan

Sanksi Administrasi dan Pembatalan

Pasal 19

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kesepuluh

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) pasal ini diputuskan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan keberatan diterima.
- (5) Keputusan Gubernur atas keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

(6) dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kesebelas

Pengembalian Kelebihan

Pembayaran Retribusi

Pasal 21

(1) wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan hutang retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga, atau diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

(3) Dalam hal wajib retribusi tidak mengajukan permohonan kelebihan pembayaran maka kelebihan pembayaran diperhitungkan pada pembayaran retribusi berikutnya.

Pasal 22

(1) Dalam hal kelebihan retribusi yang tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dikembafikan kepada wajib retribusi paling lambat 2 (dua bulan) sejak diterbitkan SKRDLB.

(3) Dalam hal pengembaiian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Ayat (3) Peraturan daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Retribusi.

(2) Atas pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini diterbitkan bukti pemindahan bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua belas

Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 24

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:

- a. Diterbitkan surat teguran;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dan wajib retribusi baik langsung atau tidak langsung.

(3) Tata Cara Penentuan kadaluwarsa penagihan retribusi ditetapkan oleh Gubemur.

Pasal 25

(1) Piutang retribusi yang dapat dihapuskan adalah piutang retribusi yang tercantum dalam SKRDLB, SKRDKBT, SKRD dan STRD yang tidak dapat atau tidak mungkin

ditagih lagi disebabkan karena wajib retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, tidak dapat ditemukan, tidak mempunyai harta kekayaan lagi, atau karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa.

(2) Untuk menentukan kewajiban retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini dilakukan pemeriksaan setempat kepada wajib retribusi sebagai dasar menentukan besarnya retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.

(3) Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada

Ayat (1) pasal ini hanya dapat dihapuskan setelah . adanya laporan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini atau setelah adanya penelitian administrasi mengenai kadaluwarsa penagihan retribusi.

(4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) pasal ini setiap akhir tahun takwim Dinas membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis retribusi yang berisi nama retribusi, jumlah retribusi yang terhutang jumlah retribusi yang telah dibayar, sisa piutang retribusi dan keterangan wajib retribusi.

(5) Menyampaikan usul penghapusan piutang retribusi kepada Gubernur pada setiap akhir tahun takwim dengan dilampiri daftar penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) pasal ini.

(6) Gubernur menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa.

(7) Tata cara penghapusan retribusi ditetapkan oleh Gubernur.

BAGIAN IV

PENGUNAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 26

Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud

Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

a. Pemerintah daerah sebesar 65% (enam puluh lima persen); _ b. Pemerintah kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3(tiga) bulan, atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

(3) Tindak pidana selain pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal ini yang mengakibatkan kerugian negara, akan dikenakan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Denda sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 28

(1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 10 Nopember 2003

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

DANNY SETIAWAN

Diundangkan di Bandung

pada tanggal 10 Nopember 2003

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROPINSI JAWA BARAT,

ttd .

ABDUL WACHYAN

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2003
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN MORATORIUM KEMETROLOGIAN

I. UMUM

Dengan pesatnya kemajuan ekonomi yang mendapat tantangan dalam era globalisasi, perlu didukung dengan kemajuan produksi dan perdagangan, untuk itu diperlukan peningkatan perlindungan konsumen, produsen dan kepentingan umum serta adanya kepastian hukum dan kepastian berupaya. Dalam hal ini dipandang perlu pengaturan jaminan atas kebenaran pengukuran dalam pemakaian standar ukur, standar satuan dan metoda pengukuran. Oleh karena itu diharuskan setiap UTTP di tera, di tera ulang, kalibrasi dan pengujian BDKT.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, maka pengelolaan laboratorium kemetrologian merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi, dimana kegiatan tera, tera ulang dan kalibrasi alat-alat UTTP serta pengujian BDKT termasuk kewenangan yang dimiliki Pemerintah Propinsi.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka biaya tera yang semula merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang telah diserahkan ke Pemerintah Propinsi menjadi Retribusi Daerah. Dan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di bidang pelayanan kemetrologian maka perlu dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 1 butir 9:

Yang dimaksud dengan Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan ukuran, metoda pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknis bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal pengukuran.

Pasal 2

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Persyaratan teknis adalah peraturan yang mutlak harus dipenuhi sebagai persyaratan dimana UTTP itu memenuhi sifat metrologis sehingga menjamin keakuratannya.

Pasal 3

Ayat (1) : Laboratorium Kemetrologian adalah tempat dimana proses kegiatan verifikasi terhadap standar ukuran, pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP dan pengujian BDKT yang selanjutnya disebut Balai.

Ayat (2) : Proses kegiatan dan pelayanan tera, tera ulang, kalibrasi UTTP dan Pengujian BDKT dapat dilaksanakan di tempat-tempat yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 :

Tera UTTP adalah alat-alat UTTP baru baik produksi dalam negeri maupun luar negeri yang telah mendapatkan Izin Tanda Pabrik, Izin Tipe berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dan dilaksanakan pertama kali.

Dilakukan terhadap alat-alat UTTP yang digunakan sebagai alat penunjang teknis yang mana kebenaran pengukurannya menjamin keselamatan lingkungan.

Dilakukan untuk menjamin kuantitas yang stabil dan tetap.

Pasal 6 :

Orang pribadi adalah pemilik UTTP perorangan dapat lebih besar lagi berupa kelompok, Badan Usaha, Instansi Pemerintah.

Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Cukup jelas.

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 :

- di Balai meliputi Kota Bandung dan Kab. Bandung.

- di Luar Balai yaitu di instalasi Balai Kemetrolagian Cirebon, Purwakarta, Tasikmalaya, Bogor, dan

Pasal 14

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerjasama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat

mengajak bekerjasama Badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya

untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah

kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan

penagihan retribusi.

Pasal 14

Ayat 2 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16

huruf a: Cukup jelas.

huruf b: Jangka waktu lamanya 1(satu) tahun atas produk BDKT terhitung sejak diterbitkannya

Surat Keterangan Pengujian.

huruf c: Cukup jelas.

Pasal 17

huruf a: Perubahan non fisik yang dimaksud terutama

UTTP yang bekerjanya dengan sistem elektronis.

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Cukup jelas

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 30 : Cukup jelas